

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BAWANG MERAH YANG DIRENDAM DAHULU
SEBELUM DIPANEN DI DESA PADUSAN KEC. PACET
KAB. MOJOKERTO**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Starata Satu**

Ilmu Syariah

**PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No. KLASIFIKASI K S-2011 100 M	No. REG : S-2011 / M / 100 ASAL BUKU : TANGGAL : Oleh :
---	--

**M. AFFAN AZIZI
NIM: C02207129**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Muamalah**

**SURABAYA
2011**

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : M. Affan Azizi
Nim : C02207129
Semester : VIII/Delapan
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Dsn. Krajan Ds. Jogorepuh Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan.

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya skripsi ini yang berjudul "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah yang Direndam Dahulu Sebelum Dipanen Didesa Padusan kec. Pacet kab. Mojokerto" adalah asli bukan plagiat, baik sebagian atau seluruhnya.

Dengan demikian ini di buat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 21 Juli 2011

Pembuat pernyataan

METERAI
TEMPEL
FAKES MEMBANGKUK BANGSA
TGL
A42FFAAAF74386212
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP



M. Affan Azizi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Affan Azizi ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2011

Pembimbing



IMAM BUCHORI, SE.,MSi

NIP. 196809262000031001

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh M. Affan Azizi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



Imam Buchori, SE., M.Si
NIP.196809262000031001


Sekretaris,



Moh. Hatta, MHI
NIP. 197110262007011012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,



H. M. Dahlan/Bishri, Lc, M.Ag
NIP. 195804191992031001

Penguji II,



Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 19633271999032001

Pembimbing,



Imam Buchori, SE., M.Si
NIP.196809262000031001

Surabaya, 15 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang diangkat dengan judul “Jual Beli Bawang Merah Yang Direndam Dahulu Sebelum Dipanen”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu : 1.Apa tujuan petani dan pengaruh perendaman bawang merah terhadap kualitas dan kuantitas bawang merah yang direndam dahulu sebelum dipanen di Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto? 2.Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bawang merah yang direndam dulu sebelum sebelum dipanen di desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan data-data tentang jual beli bawang merah yang direndam dahulu sebelum dipanen di desa Padusan kec. Pacet kab. Mojokerto, melalui pola pikir induktif, yaitu memaparkan tentang jual beli bawang merah yang direndam dahulu sebelum dipanen di desa Padusan kec. Pacet kab. Mojokerto untuk dianalisis dengan teori jual beli hukum Islam dan etika bisnis Islam.

Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan dari masalah jual beli yang direndam dahulu sebelum dipanen di desa Padusan kec. Kab. Mojokerto adalah tujuan petani petani merendam bawang merahnya sebelum dipanen antara lain untuk memudahkan dalam pemanenan, mengurangi pengeluaran, dan membuat berat timbangan. Dan jual beli dalam Islam dibenarkan dan sah namun dalam etika bisnis Islam dilarang.

Dari hasil penelitian diharapkan kepada petani bawang merah agar dalam transaksi jual beli atau berdagang sebaiknya jujur dan tidak menyembunyikan mutu barang yang akan diperdagangkan, sedangkan untuk bakul bawang, sebelum melakukan jual beli harus lebih tetili lagi dan berhati-hati terhadap barang yang akan dibelinya.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi masalah dan batasan masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Definisi Operasional	9
H. Metode Penelitian	10
I. Teknik pengumpulan data	11
J. Teknik analisis data	13
K. Sistematika Pembahasan	13

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	16
	A. Pengertian Jual Beli.....	16
	B. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
	C. Hukum Jual Beli	19
	D. Rukun Jual Beli.....	23
	E. Syarat Jual Beli	23
	F. Macam-Macam Jual Beli.....	26
	G. Etika Bisnis Islam.....	35
BAB III	PERUBAHAN KUALITAS DAN KUANTITAS BAWANG MERAH SETELAH DIRENDAM DAHULU SEBELUM DIPANEN DI DESA PADUSAN KEC. PACET KAB. MOJOKERTO	41
	A. Gambaran Umum Tentang Daerah Penelitian	41
	B. Perubahan kualitas dan kuantitas bawang merah yang direndam dahulu sebelum dipanen	47
	1. Proses mulai pengelolaan tanah	47
	2. Proses jual beli bawang merah	50
	3. Perubahan kualitas dan kuantitas bawang merah	51
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAWANG MERAH YANG DIRENDAM DAHULU SEBELUM DIPANEN DI DESA PADUSAN KEC. PACET KAB. MOJOKERTO	56
	A. Analisis dari Segi Akad.....	57

	B. Analisis Analisa dari Segi Praktek.....	60
	C. Analisis dari Segi Akibat yang Ditimbulkan.....	61
BAB V	PENUTUP.....	68
	A. Kesimpulan.....	68
	B. Saran.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dengan tuntutan ekonomi yang semakin hari semakin menjepit, setiap orang dituntut untuk bertahan dan bersaing untuk kelanjutan hidup. Masih banyak masyarakat yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang. Mulai dari menjual koran sampai menjual kehormatan sebagaimana dalam lagu Rhoma irama. Walaupun uang bukan segala-galanya namun hampir setiap kebutuhan hidup membutuhkan uang.

Dewasa ini tidak sedikit orang-orang yang kurang memperhatikan apakah harta yang diperoleh sudah sesuai dengan apa yang di syariatkan oleh Islam. Dan tragisnya didalam transaksi semacam itu masih ada orang-orang Islam. Yang menjadi persoalan apakah mereka yang notabnya orang Islam mengetahui hukum Islam sepenuhnya?. Padahal didalam Islam sudah diatur sedemikian rupa, bahkan mulai tata cara masuk wc sudah diatur apalagi bermuamalah.

Hukum Islam mencakup berbagai dimensi. Dimensi abstrak, dalam wujud segala perintah dan larangan Allah dan Rasul Nya; dan dimensi konkret, dalam wujud perilaku yang bersifat ajeg dikalangan orang Islam sebagai upaya untuk

melaksanakan titah Allah dan Rasul-Nya itu. Lebih konkret lagi, dalam wujud perilaku manusia, baik individu maupun kolektif¹.

Dalam al-Qur'an dan Hadis sebenarnya sudah banyak menerangkan tentang bagaimana bermuamalah dengan baik. Tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata.

Dalam al-Qur'an surat al-Qaṣaṣ: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (al-Qaṣaṣ: 77)²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menunjukkan adanya keseimbangan antara spiritual dan mencari rezeki Allah agar kita beruntung dari kegiatan ekonomi secara global³

Ayat diatas menerangkan bahwa ketika kita mencari rezeki Allah harus sesuai dengan yang disyariatkan. Dan jangan melalaikan bahwa mencari rezeki Allah bukan hanya semata-mata untuk kehidupan dunia melainkan juga kehidupan akhirat.

¹ Cik Hasan Bisri, *Pilar- Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 38.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an terjemah*, (Jakarta: CV J-ART, 2005), 394.

³ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem, Dan Aspek Hukum*, (Surabaya: ITS Press, 2009), 82.

Dan hadis Nabi;

سُئِلَ النَّبِيُّ . ص . م . : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
(رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعه ابن الرافع)

Artinya: “ Nabi saw. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang *mabrur*.” (HR. Bajar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)⁴

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian yang paling baik adalah jual-beli yang *mabrūr*, adapun yang dimaksud dengan *mabrūr* dalam hadis di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

Namun kita masih menemukan orang-orang yang tidak mengindahkannya. Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Padusan kecamatan Pacet kabupaten

Mojokerto. Sebagian orang masih melupakan apa yang telah disyariatkan

Berawal dari usaha petani setempat menanam bawang merah yang sering rugi dan impas, disebabkan biaya menanam, obat dan pupuk semakin tinggi. Dari sebab tersebut petani berusaha untuk mengurangi pengeluaran, sebagaimana motif ekonomi yaitu “pengeluaran sekecil mungkin dan pemasukan sebanyak mungkin,” dan mereka lupa dengan yang disyariatkan Islam. Bahwa didalam Islam tidak hanya memperhitungkan untung rugi namun keberkahan didalamnya.

Dari permasalahan tersebut petani mencoba untuk meminimalisir pengeluaran. Disini petani sebelum memanen bawang merah mereka merendam sawahnya, hal ini dilakukan untuk memudahkan pemanenan bawang merah.

⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz, *fat-hul mu'in*, (Surabaya: Hidayah, tt), 66.

Bawang merah yang langsung dipanen dan tidak direndam dulu sawahnya, pemanen bawang merah lebih sulit dan lama karena tanahnya keras, harus menggali dan satu persatu. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan tanah yang keras dan harus digali dulu, sedang ketika panen para petani atau pemilik sawah menyuruh orang untuk memanennya (mempekerjakan orang) dengan upah harian. Ketika proses panennya lama secara otomatis biaya yang dikeluarkan juga lebih banyak karena waktunya lebih lama jika dibandingkan dengan pemanenan yang prosesnya singkat. Sedangkan sawah yang direndam dulu sebelum dipanen ternyata lebih mudah memanennya, karena sawah yang direndam dulu tanahnya menjadi basah dan memanen bawang merahnya lebih mudah dan cepat karena tidak perlu menggali-gali tanahnya lagi tinggal mencabuti. Dengan demikian masa panen yang prosesnya lama bisa dipersingkat dengan merendam sawahnya dahulu, dan hal ini bisa mengurangi pengeluaran. Dengan proses yang lebih singkat otomatis pengeluaran untuk mengupah orang juga lebih sedikit, karena disana sistemnya harian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut gambaran sementara yang diperoleh dari lapangan, praktek jual beli bawang merah yang direndam dulu sebelum dipanen yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Padusan kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto yang beragama Islam. Sehingga bersedia menerima perbaikan-perbaikan yang berkenaan dengan hukum Islam, dalam kegiatan jual beli.

Sekilas penjelasan dari deskripsi praktek jual beli bawang merah yang direndam dulu sebelum dipanen. Menurut hukum Islam apakah diperbolehkan

dan sesuai dengan syari'at yang telah ada, baik di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Untuk lebih mendalami dan memahami hal tersebut, muncullah pertanyaan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bawang Merah yang Direndam Dulu Sebelum Dipanen di Desa Padusan kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto.

B. Identifikasi masalah dan batasan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bawang merah
2. Kurang pahalannya petani terhadap manfaat di dalam jual beli
3. Munculnya komplin dari pedagang bawang kepada para petani bawang
4. Kurangnya kesadaran petani terhadap hukum Islam

Agar pembahasan masalah lebih terfokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian. Penelitian ini terbatas pada:

1. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah alasan masyarakat merendam bawangnya sebelum dipanen
2. Pengaruh perendaman terhadap kualitas dan kuantitas barang yang dijual belikan

C. Rumusan masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa tujuan petani dan pengaruh perendaman bawang merah terhadap kualitas dan kuantitas bawang merah yang direndam dahulu sebelum dipanen di Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bawang merah yang direndam dulu sebelum dipanen didesa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto?

D. Kajian pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/ penelitian tersebut.⁵

Upaya membahas masalah jual beli atau dalam tradisi Islam dikenal dengan dengan istilah *al- bai'*, sesungguhnya telah banyak di tulis secara teoritis dalam linteratur konvensional, juga penelitian tentang jual beli, yakni menggabungkan pendekatan hukum Islam yang legal dengan suatu peristiwa disuatu daerah, juga sudah banyak dilakukan, diantaranya oleh:

⁵ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, cet, III (Surabaya, 2011), 4.

M. Maduki dalam karya ilmiahnya berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Di desa Banaran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Dengan Sistem Tebasan*”. Dalam jual beli bawang merah dengan sistem tebasan tersebut. Di mana dalam jual beli tersebut dilakukan di area sawah dimana bawang merah yang dijual belikan belum dipanen. Dan mayoritas penduduknya prang-orang muslim dengan menggunakan sistem tebasan (dalam jual beli yang tidak melalui hitungan atau satuan rinci). Secara sepintas mengandung kekaburan tentang barang yang dijadikan objek jual beli.⁶

Sedangkan kajian yang diteliti penulis dengan “Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Yang Direndam Dulu Sebelum Dipanen Di Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto”. Jual beli bawang merah disini, merupakan jual beli yang sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya, sebagaimana yang sudah diatur dalam hukum Islam. Namun disini yang menjadi masalah yaitu perubahan kualitas dan kuantitas bawang merah akibat dari perendaman tersebut. Dan perubahan ini bisa diketahui dalam jangka waktu tujuh sampai sepuluh hari keatas. Dan ini menimbulkan kerugian dikalangan pedagang bawang merah.

Secara singkat dari pembahasan tentang jual beli bawang merah Di desa Banaran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Dengan Sistem Tebasan, adalah hasil penelitian yang lebih difokuskan pada sistem jual beli yang hanya memprediksi hasilnya, dan hal tersebut mengandung *gharar*. Sedangkan yang

⁶ M. Maduki “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Didesa Banaran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Dengan Sistem Tebasan ”, *Skripsi*, 1988.

penulis bahas di sini adalah lebih difokuskan kepada jual beli bawang merah yang sudah sesuai dengan syariat namun disini adanya perubahan terhadap kualitas dan kuantitas bawang merah dan ini hanya bisa diketahui dengan jangka waktu.

E. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui alasan dan tujuan petani merendam bawang merahnya sebelum dipanen.
2. Menyimpulkan pandangan hukum Islam terhadap jual beli bawang merah yang direndam dulu sebelum dipanen di desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan hasil penelitian

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini memberikan kegunaan baik bersifat teoritis maupun praktis.

1. Dari aspek keilmuan (teoritis) dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai jual beli bawang merah yang direndam dulu sebelum dipanen, serta dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya

2. Dari aspek terapan (praktis) dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, maupun informative, khususnya bagi masyarakat Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

G. Definisi operasional

Mengingat penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Yang Direndam Dulu Sebelum Dipanen Di Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto”. Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca terhadap judul tersebut, maka perlu dijelaskan istilah istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam	: Peraturan dan ketentuan jual beli yang berdasarkan atas al-qur;an dan hadis serta pendapat para ulama Fiqh
Jual beli bawang merah yang direndam yang direndam dahulu sebelum dipanen	: Proses jual beli bawang merah setelah direndam dan akibat dari perendaman
Masyarakat desa Padusan	: Dibatasi pada masyarakat desa Padusan yang beragama Islam

H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian lapangan. Yang dimaksud penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.⁷

2. Sumber data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder.

Sumber data primer merupakan sumber data utama. Dalam penelitian ini, hasil dari wawancara responden yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung dari petani, buruh tani, dan pedagang yang mengetahui tentang jual beli bawang merah yang direndam dulu sebelum dipanen di Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan sumber data skunder adalah sumber data pendukung terhadap sumber data primer. Seperti buku, kitab, dokumen, dan literature lain.

Adapun sumber data skunder dalam penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

1. Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*
2. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,

⁷ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

3. **Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fat-hul mu'in***
4. **Chairuman Pasaribu “hukum perjanjian dalam Islam**
5. **Cik Hasan Bisri, *Pilar- Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial***
6. **Rachmat Syafei, “fiqih muamalah “**
7. **Sayyid sabiq “fiqih sunnah 12”**

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Yang dimaksud disini yaitu masyarakat Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto yang melakukan jual beli bawang merah yang direndam dahulu sebelum dipanen.

Adapun yang jumlah masyarakat yang dijadikan sampel adalah 15 orang.

4. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Disini sampel yang digunakan yaitu *purposive sample* atau sampel bertujuan. Sampel ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.⁸ Jumlah yang diambil dalam sampel berjumlah 5 orang petani, 5 orang bakul, dan 5 orang buruh tani.

⁸ Suharsimi arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998), 117.

I. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka mendapatkan hasil-hasil *presentif* (dapat mewakili), maka data diatas akan digali dari sumber datanya masing-masing dengan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi yaitu pengamatan langsung dapat diperoleh data secara obyektif. Dalam hal ini yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang tidak perlu mengajukan pertanyaan, peneliti mengadakan pengamatan terhadap peristiwa yang terdapat pada objek penelitian.

2. Interview

Interview adalah menanyakan serentetan pertanyaan pertanyaan, kemudian satu persatu diperdalam dalam mendapat keterangan lebih lanjut. Sedangkan interviu itu sendiri terbagi dua macam; yaitu

Interview yang berpedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

Interview yang berpedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci.⁹

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi merupakan pengumpulan data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan. Studi dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan dan mencatat, menafsirkan serta menghubungkannya dengan fenomena lainnya.

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data di Desa Padusan Kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto dan data tentang bagaimana para petani melakukan jual beli bawang merah yang direndam dulu sebelum dipanen tersebut.

J. Teknik analisis data

Dalam rangka menganalisis data, teknik yang digunakan adalah:

1. Deskriptif analitis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun yang dimaksud dengan metode deskriptif analitis adalah metode

⁹ *Ibid.*, 231.

menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan dan menjelaskan data-data tersebut kemudian dianalisis untuk diperoleh kesimpulan yang tepat.¹⁰

Sedangkan pola pikir yang digunakan yakni pendekatan Induktif yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian Di Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap jual-beli bawang merah yang direndam dulu sebelum dipanen di Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

K. Sistematika pembahasan

Dalam penelitian ini disusun dengan sistematika perbab yang masing-masing bab ada keterkaitan serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Bab-bab tersebut merupakan kebulatan penjelasan dari penelitian ini.

Bab pertama : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Merupakan tinjauan teoritis tentang jual beli bawang merah yang direndam dulu sebelum dipanen.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 13, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 210.

Bab ketiga : Merupakan data penelitian yang memuat deskripsi yang berkenaan dengan jual beli bawang merah yang direndam dulu sebelum dipanen di desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Pokok bahasan pertama tentang gambaran umum desa Padusan yang meliputi: letak geografis, keadaan geografis, struktur pemerintahan desa Padusan, keadaan sosial ekonomi, pendidikan masyarakat dan kondisi agama. Kedua, gambaran umum jual beli bawang merah yang direndam dulu sebelum dipanen.

Bab keempat : Memuat tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bawang merah yang direndam dulu sebelum dipanen di Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, yang meliputi: analisis tentang jual beli bawang merah yang direndam dulu sebelum dipanen dalam hukum Islam.

Bab kelima : Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”.

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Secara termonologi

Abū Qudamah mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلِكًا

¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),111.

Artinya: “Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”

Dalam definisi diatas ditekankan kepada “hak milik dan pemilikan”, sebab ada tukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa- menyewa²

Di dalam *Fikih sunnah 12* disebutkan bahwa *al-bay’u* adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat.

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya.

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemeberian keuangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lain kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajatnya sendiri, karena itu dituntut berhubungan dengan yang lain. Dalam hubungan ini taka da satu hal pun yang lebih sempurna

² Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003), 114.

dari pertukaran; dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia peroleh sesuatu yang berguna dari orang lain.³

B. Dasar hukum jual-beli

Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas (analogi).

1. Dalil Al Qur'an

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidaklah bangkit seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila. Demikian itu, adalah karena mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya, pelajaran dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya maka baginya apa yang telah berlalu, dan urusannya kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya."⁴

Dalam al Qur'an surat an Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا
 تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan secara

³ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: Alma'arif, 1997), 49.

⁴ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2004), 47.

*perniagaan dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁵

2. Dalil Sunnah

Dalam hadist Nabi diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rāfi'

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ وَائِلٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلٌ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Artinya: “Rasullullah saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulallah menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan jual beli yang diberkati.” (HR. al-Bazzar dan al Hakim)⁶

3. Ijma'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan

bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁷

C. Hukum Jual Beli

Pada dasarnya hukum jual beli adalah *mubāh* (boleh). Akan tetapi pada suatu kondisi atau keadaan tertentu jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa

⁵ *Ibid.*, 83

⁶ Musnad Imam Ahmad bin Hambal, bab musnad Iilmakayin no.15276.

⁷ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

hukum jual beli menjadi haram. Jual beli menjadi wajib ketika terjadi praktek *ikhtikār* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Menurut pakar fiqih Māliki pihak pemerintah boleh memaksa pedagang itu menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal kasus semacam itu, pedagang itu wajib menjual harganya sesuai dengan ketentuan pemerintah.⁸

Hukum jual-beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain :

1. Mubāh (boleh) ialah hukum asal jual-beli akan masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual-beli, barulah dianggap sah menurut syara'.
2. Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qādhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya dari pada hartanya).
3. Sunnah, seperti jual-beli kepada sahabat atau famili dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.
4. Makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan aẓan shalat Jum'at.
5. Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.
6. Sah tapi haram, jual beli ini sebenarnya menurut syara' sah-sah saja, hanya saja tidak diijinkan oleh agama yang menjadi pokok larangannya

⁸ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, 114.

adalah karena menyakiti penjual atau pembeli atau kepada yang lain, menyempitkan gerakan pasaran dan merusak ketentraman umum. Antara lain :

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang dia tidak ingin kepada orang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
2. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa “*Khiyar*”.⁹

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

Artinya: “Janganlah sebagian dari kamu menjual (sesuatu) atas penjualan orang lain.” (HR. Muslim)¹⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malik menafsirkannya sama dengan maksudnya larangan Nabi saw. Agar seseorang tidak mengadakan tawaran atas tawaran orang lain. Yakni dalam keadaan si penjual sudah cenderung kepada penawaran dan sedikit lagi dicapai kesepakatan antara keduanya.

Dalam memahami hadis tersebut, Abu Hanīfah juga mengemukakan tafsiran yang sama dengan Mālik.

Syafi'i berpendapat bahwa maksud hadis tersebut ialah dalam hal jual beli sesudah terjadi dengan lisan, sedangkan kedua belah pihak belum berpisah, lalu datang orang lain untuk menawarkan

⁹ Wahbah Az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damsyik: Dar al- Fikr, 1989), 250.

¹⁰ Maktabah as-Syamilah, *Ṣahīh Muslim bab al-Buyu'* no. 1412

barangnya yang lebih baik. Hal ini didasarkan atas pendapatnya bahwa terjadinya jual beli adalah dengan berpisahnya kedua belah pihak.¹¹

- 1) Menghambat orang-orang dari desa di luar kota, dan membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar, dan mereka di waktu belum mengetahui keadaan pasar.

Imam Mālik berpendapat bahwa yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah orang-orang pasar, agar si pengecat tidak memonopoli pembelian dagangan tersebut dengan harga murah tanpa orang-orang pasar lainnya. Larangan ini berlaku manakala tempat pengecatan itu dekat dengan kota. Tetapi jika tempat itu jauh dari kota maka tidak ada larangan.

Sedangkan Imam Syafi'i, larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga si penjual agar tidak tertipu oleh pengecat dagangan karena tidak mengetahui harga di kota. Pendapat Syafi'i didasarkan atas hadis Abū Hurairah r.a. yang ṣahīh dari Rasulullah saw.:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا
الْجَلْبَ، فَمَنْ تَلَّقَى فَاشْتَرِيَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيْدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْحِيَارِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

¹¹ Ibn Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, terjemahan. Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 785.

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah menghadang barang dagangan dari luar kota. Barangsiapa di hadang, kemudian sebagian barangnya dibeli, maka jika pemilik barang telah datang ke pasar, ia boleh memilih (antara membatalkan atau tidak)." Riwayat Muslim.¹²

D. Rukun jual-beli

Dalam menentukan rukun jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumbuh ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijāb* dan *qābul* yang menunjukkan adanya tukar menukar atau yang serupa dengannya dalam bentuk saling memberikan. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

1. Adanya pihak penjual dan pembeli
2. Adanya barang yang diperjual belikan
3. Adanya lafadz
4. Adanya pengganti nilai (uang)¹³

E. Syarat jual-beli

1. Syarat penjual dan pembeli

¹² Al-Ḥāfiẓ Ibn Hajar al-'Asqalany, *Bulūḡul Marām*, (Jiddah, al-Haramayni, tt), 171.

¹³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 34.

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyis, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.¹⁴
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda . artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.

2. Syarat yang terkait dengan *ijāb qābul*

Pengertian syarat disini berkaitan dengan *ijāb-qābul*, dengan pelaku dan objek dari transaksi itu, yaitu barang dan nilai barang yang yang diperjual belikan. Syarat dari *ijāb-qābul* itu adalah menggunakan bahasa yang jelas dan sama-sama dipahami kedua belah pihak untuk menunjukkan rasa suka.¹⁵

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini terlihat pada saat akad berlangsung. *Ijāb qābul* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang

¹⁴ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, 115.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 196.

bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

Apabila *ijāb* dan *qābul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ijāb qābul* itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- b. *Qābul* sesuai dengan *ijāb*
- c. *Ijāb* dan *Qābul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
masalah yang sama.¹⁶

3. Syarat barang yang dijual belikan

Adapun yang syarat yang terkait dengan barang yang dijual belikan adalah:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan

¹⁶ Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 120.

- d. Boleh diserahkan waktu akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat-syarat nilai tukar

Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* (harga pasar yang berlaku ditangah-tengah masyarakat) sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan.¹⁷

F. Macam-Macam Jual Beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam terdapat beberapa macam jual beli antara lain:

- a. Jual beli yang sah yaitu perdagangan (jual beli) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam Islam.
- b. Jual beli yang *batil*, yaitu apabila jual beli itu tidak dapat memenuhi salah satu atau seluruh rukunnya. Diantaranya :
 - 1) Menjual sesuatu yang tak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

Sebagaimana fuqaha mengatakan bahwa menjual barang yang ghaib tidak boleh sama sekali, baik barang tersebut disifati maupun tidak. Ini adalah salah satu pendapat yang masyhur dari pendapat Syafi'i. Yakni

¹⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 119.

bahwa menjual barang yang ghaib tidak boleh meski menyebutkan sifatnya.

Mālik dan kebanyakan ulama Madinah berpendapat bahwa menjual barang yang ghaib dengan menyebutkan sifatnya dibolehkan apabila dalam keghaibannya itu bisa dijamin tidak akan berubah sifatnya sebelum diterema.

Menurut Abu Hanifah, menjual barang yang ghaib tanpa menyebutkan sifatnya dibolehkan. Kemudian pembeli dibolehkan memilih sesudah melihatnya. Jika suka ia boleh meneruskannya. Dan jika tidak suka, ia boleh menolaknya.¹⁸ Alasan yang dikemukakan oleh Abu Hanifah

adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnul Musayyab, bahwa ia berkata:

قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَدَدْنَا أَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَبَايَعَا حَتَّى نَعْلَمَ أَيُّهُمَا أَكْبَرُ فِي التَّجَارَةِ ، فَاشْتَرَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَرَسًا بِأَرْضٍ لَهُ أُخْرَى بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا أَوْ أَرْبَعَةَ آلَافٍ فَكَرَّرَ تَمَامَ الْخَبْرِ ، وَفِيهِ بَيْعُ الْغَائِبِ مُطْلَقًا .

Artinya" Beberapa sahabat Nabi saw. Berkata, kami ingin agar Usman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf saling berjual beli sehingga kami bisa tahu siapa sebenarnya di antara keduanya yang jauh lebih besar dagangannya. Maka Abdurrahman membeli dari Usman bin Affan kuda yang beradandi tanahnya yang lain seharga 40.000 dirham atau 4000 dinar. Kemudian ia menyebut berita itu selengkapnya. Dalam cerita ini mengandung jual beli ghaib secara mutlak."¹⁹

¹⁸ Ibn Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, 764.

¹⁹ *Ibid*, 765.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli.

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembelinya, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang masih ada di air.

3) Jual beli yang mempunyai unsur penipuan.

Jual beli yang diharamkan karena penipuan. Penipuan yang terdapat pada barang yang dijual dari segi ketidaktahuan, ada beberapa segi

1. Ketidaktahuan terhadap barang yang diakadkan, atau penentuan akad itu sendiri.
2. Ketidaktahuan terhadap nilai harga barang yang diperjualbelikan.
3. Ketidaktahuan tentang wujud barang, atau ketidakmungkinan menyerahkannya.²⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli yang mengandung unsur penipuan atau *Gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur kesamaran. Hal ini dilarang dalam Islam. Umpamanya, barang yang kelihatan baik, sedangkan dibaliknya tidak baik.

Jika dalam jual beli terjadi penipuan (terhadap orang lain), sedangkan orang lain tidak mengalami penipuan. Mazhab Maliki mengatakan bahwa jual beli tersebut tidak dibatalkan.

²⁰ *Ibid.*, 746.

Abdul Wahhab mengatakan bahwa jika penipuan tersebut lebih dari sepertiga, maka dikembalikan. Pendapat tersebut juga diriwayatkan dari sebagian pengikut Mālik.²¹

Menurut Ibn Jazi al-Maliki, *garār* yang dilarang ada 10 macam:²²

- a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan ibunya,
 - b) Tidak diketahui harga dan barang,
 - c) Tidak diketahui sifat barang
 - d) Tidak diketahui ukuran barang
 - e) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti, "saya jual kepadamu, jika ahmad datang"
 - f) Menghargakan dua kali pada satu barang
 - g) Jual beli husha
 - h) Menjual barang yang diharapkan selamat
 - i) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar melempari.
 - j) Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.
- 4) Jual beli benda-benda najis dan yang terkena najis.

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang najis, seperti menjual babi, bangkai, darah dan *khamar*. Akan tetapi, mereka berbeda

²¹ *Ibid.*, 793.

²² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 98.

pendapat tentang barang yang terkena najis atau yang tidak bisa dihilangkan, seperti kotoran kerbau, kambing, sapid an ayam, karena benda-benda tersebut membawa manfaat (pupuk). Sebagaimana dalam firman Allah (QS. Al-Baqarah 29)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dialah yang telah menciptakan bagimu segala yang terdapat di muka bumi kesemuanya, kemudian Dia hendak menyengaja hendak menciptakan langit, maka dijadikan-Nya langit itu tujuh langit dan Dia Maha Mengetahui atas segala sesuatu.”*

- 5) Jual beli Al-‘Urbun yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan mengembalikan barangnya maka uang merupakan hibah.²³

6) Memperjualkan air

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau air yang disimpan ditempat pemiliknya dibolehkan oleh jumbuh ulama madzab empat. Sebaliknya ulama Zahiriyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.²⁴

²³ Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 131.

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 97-98.

7) Jual beli dengan cara paksaan

Jumhur ulama mensyaratkan orang yang melakukan akad harus bebas memilih dalam menjualbelikan kekayaannya. Jika ada unsur paksaan tanpa hak, jual beli tidak sah, berdalilkan firman Allah Qur'an surat an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan secara perniagaan dengan suka sama suka di antara kamu.*” (QS. an Nisa' ayat 29)

Sebenarnya kebebasan untuk membuat pilihan dan keinginan untuk melakukan sesuatu yang benar tanpa dicampuri hal-hal yang bersifat paksaan senantiasa harus dijalankan dalam semua aktivitas jual beli. Paksaan secara langsung atau tidak dalam bidang ekonomi merupakan hal yang biasa dalam bisnis modern, dan hal tidak dibolehkan dalam jual beli secara Islami, karena akan merugikan pihak lain.

c. Jual beli yang Fāsīd

Ulama hanafiyah membedakan jual beli fāsīd dengan jual beli yang batal. Akan tetapi, jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang fāsīd dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat

jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.

- 1) Jual beli *al-majhūl* yaitu benda atau barangnya tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya bersifat menyeluruh. Tetapi jika sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak menimbulkan perselisihan.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan syara'.
- 3) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 4) Jual beli yang dilakukan orang buta.
- 5) Barter dengan barang haram.
- 6) Jual beli *'ajal*.
- 7) Jual beli anggur dan buah-buahan dengan tujuan membuat *khamar*.
- 8) Jual beli yang bergantung pada syarat.
- 9) Menjual barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya.
- 10) Menjual buah-buahan atau biji-bijian yang belum sempurna matang.

Jual beli dalam Islam dibolehkan untuk memilih (*khiyār*), apakah penjual dan juga pihak pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hal ini karena terjadi suatu hal. Jadi *khiyār* memiliki makna hak salah satu pihak yang bertransaksi meneruskan atau juga membatalkan sebuah akad.²⁵

²⁵ Ismā'īl Nawāwī, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Putra Media Nusantara, 2010), 146.

Dalam jual beli khiyār dibedakan menjadi tiga macam, sebagai berikut:

a. Khiyār Majlis

Adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis.²⁶ Sebagaimana dalam hadis nabi;

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyār (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyār pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu.” Muttafaq Alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim.²⁷

b. Khiyār syarat

Yaitu jika kedua belah pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat adanya khiyār dalam akadnya atau setelah akad, yaitu

²⁶ Fauzan, *Fikih sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 377.

²⁷ Al-Ḥāfiẓ Ibn Hajar, *Bulūḡul Marām*, 175.

semasa khiyār majlis berlangsung, dalam tempo yang sama-sam diketahui oleh kedua belah pihak.²⁸

c. Khiyār 'ayb

Arti khiyār 'ayb menurut ulama fiqh

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الْحَقُّ فِي فسخِ الْعَقْدِ أَوْامْضَاءِهِ إِذَا وُجِدَ عَيْبٌ فِي أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ عَالِمًا بِهِ وَقَتَّ الْعَقْدَ

Artinya: keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketikaditemukan 'ayb (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.²⁹

Khiyār 'ayb yaitu bentuk khiyār yang dimiliki oleh seorang pembeli disebabkan karena adanya cacat pada barang yang ia beli, tapi tidak diberitahukan oleh Si penjual atau memang Si penjual tidak mengetahuinya, akan tetapi cacat itu terbukti ada pada barang sebelum akad jual beli. Syarat barang disebut cacat yang dibolehkan khiyār adalah yang dapat mengurangi nilai jual pada umumnya atau mengurangi nilai barang itu sendiri.³⁰

²⁸ Fauzan, *Fikih sehari-hari*, 378.

²⁹ Wahbah Az-Zuhayli, *al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, 261.

³⁰ *Ibid.*, 383.



G. Etika Bisnis Islam

Titik sentral etika bisnis Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggungjawab karena kepercayaannya kepada Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia tidaklah mutlak, dalam arti, kebebasan yang terbatas. Jika sekiranya manusia memiliki kebebasan mutlak, berarti ia menyaingi kemahakuasaan Tuhan selaku pencipta semua makhluk. Manusi sebagai wakil Tuhan di muka bumi sebagaimana firman-Nya: al-An'ām ayat 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٦٥)

Artinya: *“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*³¹

Karena itu, seluruh tujuan hidup manusia adalah untuk mewujudkan kebajikan kekhalifahannya sebagai pelaku bebas karena dibekali kehendak bebas, mampu memilih antara yang dan yang jahat, antara yang benar dan yang salah, antara yang halal dan yang haram.

Etika bisnis Islam sebagai tataran praksis adalah praksis ukurannya sama halnya dengan moral atau moralitas dalam menjawab pertanyaan: apa yang harus dilakukan. Selain pertanyaan: tidak boleh dilakukan, dan lain sebagainya.

³¹ Departemen agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, 150.

Apabila dalam praktiknya para pelaku bisnis bersikap jujur dalam timbangan, jujur dalam beriklan, menghindari monopoli, bersikap adil, ramah terhadap konsumen, menjauhi pembajakan dalam bentuk apapun, memperhatikan pelestarian dan kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya, maka berarti mereka telah mempraktikkan norma-norma moral yang terpuji. Atau dalam Islam sederet norma ini, dikenal dengan istilah akhlak “terpuji”. Jika memang demikian, ini berarti bahwa nilai-nilai dan norma-norma akhlak benar-benar mempunyai makna dalam kehidupan, khususnya dalam dunia bisnis yang sangat rentan dengan perilaku menyimpang yang sangat dibenci dalam Islam.³²

Lain hal dengan etika bisnis sebagai refleksi, yang dimaksud adalah etika sebagai pemikiran moral dalam hubungannya dengan aktifitas bisnis. Etika dalam tataran yang kedua ini lebih terfokus pada pemikiran tentang apa yang harus dilakukan dalam bisnis. Etika sebagai refleksi menjadikan etika praksis sebagai objek kajiannya.³³

Seorang pengusaha atau pelaku bisnis dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridai oleh Allah swt. Ini berarti yang harus diraih pedagang dalam melakukan bisnis tidak

³² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praksis*, (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), 77-78.

³³ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 33.

sebatas keuntungan materiil, tetapi yang penting lagi adalah keuntungan immaterial.

1. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam

Harta yang halal dan barakah niscaya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim. Karena dengan kehalalan dan keberkahan itulah yang akan mengantar manusia beserta keluarganya ke gerbang kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Beberapa prinsip etika yang digariskan dalam Islam antara lain:

Pertama, bersandar kepada Tuhan. Karena makhluk beragama, terutama Muslim, bagaimanapun harus memperhatikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt, yaitu Dzat yang telah melimpahkan karunia kepada makhluk-Nya di muka bumi. Dia-lah yang mempunyai kuasa, mengatur, sekaligus menetapkan kehidupan alam semesta beserta isinya, tanpa kecuali kehidupan manusia. Dia-lah pemilik alam yang menyediakan segala kebutuhan makhluk hidup di dunia. Dengan akal pikirannya, kebutuhan itu dikelola oleh manusia melalui aktifitas bisnis dengan memanfaatkan seluruh kekayaan alam yang ada.

Kedua, jujur dalam takaran, jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan karena Tuhan sendiri secara gamblang dalam firman-Nya dalam al-Qur'an surat al-Muṭaffifin ayat 1-3

وَنِلَّ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

- Artinya: 1. *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,*
2. *(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,*
3. *Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*³⁴

Ketiga, menjual barang yang baik mutunya, salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkeseimbangan antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat.³⁵

Keempat, **dilarang menggunakan sumpah.** Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan pedagang kelas bawah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya.

Kelima, longgar dan murah hati. Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini penjual akan diminati oleh pembeli.

³⁴ Departemen agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, 587.

³⁵ M. Amin Abdullah dan Iwan Triyuwono, *Etika Muamalah*, (Malang: Progam Pascasarjana UMM, 1997), 123.

Keenam, membangun hubungan baik antar kolega. Islam menekankan hubungan baik dengan siapapun, inklud antar pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan.

Ketujuh, tertib administrasi. Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hubungan ini al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi, sebagaimana firman-Nya Qs. al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id (٢٨٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya."³⁶

Kedelapan, menetapkan harga dengan transparan. Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjemurus dalam riba.

³⁶ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48.

Sebagaimana diketahui bahwa ketidakadilan adalah merupakan faktor utama dalam semua praktik bisnis yang dilarang. Hal ini juga berlaku bagi praktik-praktik bisnis selain riba dan kecurangan dalam timbangan. Seperti halnya memakan hak orang lain dengan jalan yang batil dan tidak menghargai kepentingan orang lain.

BAB III

PERUBAHAN KUALITAS DAN KUANTITAS BAWANG MERAH SETELAH DIRENDAM DAHULU SEBELUM DIPANEN DI DESA PADUSAN KEC. PACET KAB. MOJOKERTO

A. Gambaran Umum Tentang Daerah Penelitian

1. Keadaan geografis

Keadaan geografis Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, keadaan cuaca beriklim tropis yang meliputi dua musim (musim kemarau dan musim hujan). Biasanya masyarakat desa Padusan pada musim kemarau menanam bawang merah dan pada musim hujan menanam padi.

Luas wilayah 64, 827 Ha dengan luas untuk pemukiman umum 4,355 Ha, dan selebihnya sawah dan ladang. Curah hujan selama setahun 2500 mm/dan hujan terjadi pada bulan Desember-Juni temperatur rata-rata 28-30 °C , tingginya curah hujan saat ini yang kurang menentu, membuat para petani bawang merah banyak yang beralih menanam Ketela. Jika tetap memaksa menanam bawang merah, mereka khawatir gagal panen yang terjadi seperti musin panen tahun kemarin terulang kembali, namun ada juga yang masih menanam bawang merah.

Jarak terhadap ibu kota kecamatan 6 km, jarak terhadap ibu kota kabupaten 35 km. Daerah yang membatasi Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dengan batasan-batasan sebagai berikut:¹

- a. Sebelah utara : Desa Pacet
- b. Sebelah selatan : Hutan
- c. Sebelah barat : Hutan
- d. Sebelah timur : Hutan

Sementara itu berdasarkan statistik tahun 2010 bahwa jumlah penduduk Desa padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto berjumlah 1535 jiwa dengan perincian berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut ini.²

Tabel 1
Jumlah
penduduk berdasarkan umur

No.	Usia	Jumlah
1.	0-5 tahun	191
2.	6-10 tahun	117
3.	11-15 tahun	131
4.	16-20 tahun	151
5.	21-25 tahun	119
6.	25 ke atas	826

¹ Data tentang geografis Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

² Bapak Muhlason selaku Kepala desa, *Wawancara*, di Padusan, 15 Juni 2011.

Tabel 2
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis kelamin	Keterangan
1.	Laki-laki	757
2.	Perempuan	778

Dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah dan berkurangnya penduduk, karena diakibatkan adanya angka kematian dan kelahiran disamping itu juga adanya penduduk yang pindah ke daerah lain atau kekota diluar wilayah Pacet.

2. Kehidupan keagamaan, keadaan Pendidikan dan keadaan Perekonomian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Desa Padusan kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

a. Kehidupan keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto beragama Islam, mekipun penduduk yang bukan asli Desa tersebut (pendatang) yang masih beragama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:³

tabel 3
Agama Penduduk Desa Padusan

No.	Agama	Persentase
1.	Islam	99%
2.	Kristen	1%
3.	Hindu	0%
4.	Budha	0%

³ Bapak wahab selaku tokoh masyarakat, *Wawancara*, di Padusan, 15 Juni 2011.

	Jumlah	100%
--	--------	------

b. Kondisi sosial pendidikan

Pendidikan masyarakat desa Padusan sekarang sudah banyak yang mengenyam pendidikan sampai kejenjang perguruan tinggi. Namun juga ada yang masih buta huruf. Lebih jelasnya sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Penduduk usia 10 tahun keatas yang buta huruf	27 orang
2.	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	93 orang
3.	Penduduk tamat SD/ sederajat	348 orang
4.	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	227 orang
5.	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	180 orang
6.	Penduduk tamat D – 1	3 orang
7.	Penduduk tamat D – 2	2 orang
8.	Penduduk tamat D – 3	4 orang
9.	Penduduk tamat S – 1	26 orang
10.	Penduduk tamat S – 2	-

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pendidikan masyarakat Desa Padusan sudah cukup baik karena sudah banyak yang mengenyam pendidikan sampai kejenjang perguruan tinggi, walaupun ada juga yang masih buta huruf. Jika dibanding dengan desa-desa sama jauhnya dari ibu kota, Desa Padusan bisa dibilang Desa yang cepat berkembang bila dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya.

c. Keadaan ekonomi masyarakat

Mata pencaharian masyarakat Desa Padusan meliputi:

No.	Keterangan	Jumlah
-----	------------	--------

1.	Petani	151 orang
2.	Pekerja disektor industry	100 orang
3.	PNS	12 orang
4.	Pensiunan ABRI	2 orang
5.	Pegawai swasta	15 orang
6.	Pegawai BUMN	1 orang
7.	Pemilik Warung	15 orang
8.	Pemilik kios	9 orang
9.	Penyewaan Villa	15 orang
10.	Penyewaan hotel	3 orang
11.	Angkutan bermotor	35 orang
12.	Tukang kayu	17 orang
13.	Tukang Batu	25 orang
14.	Tukang border	13 Orang

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Padusan yang paling banyak adalah petani. Keadaan perekonomian masyarakat Desa Padusan tergolong menengah keatas, hal ini tidak terlepas dari faktor alam yang begitu subur, dan tingkat kesuburan tanah meliputi:

Sangat subur 47,524 Ha

Subur 5,255 Ha

Sedang 3.213 Ha

Sebagian besar masyarakat Desa adalah petani. Pada umumnya masyarakat Padusan pada musim hujan menanam Padi dan pada musim kemarau masyarakat Padusan menanam bawang merah, sebagian lagi ada ya menanam ubi jalar dan sayur-sayuran. Dari faktor alam yang sangat mendukung itulah para petani lebih suka tanahnya dijadikan lahan pertanian untuk bercocok tanam. Namun juga banyak tanahnya yang di

atasnya didirikan bangunan seperti villa dan hotel, ini biasanya tanah-tanah yang ada di pinggir jalan sehingga mudah mengaksesnya, Hal ini dikarenakan banyak tempat-tempat pariwisata di daerah tersebut seperti: pemandian air panas, pemandian air biasa, air terjun, dan pegunungan. Penyewaan Villa merupakan pekerjaan sampingan, namun hasilnya cukup menjanjikan. Kisaran harga sewa kamar hotel setiap malamnya berkisar 100 ribu sampai 150 ribu, sedangkan harga sewa Villa berkisar 750 ribu sampai 3 juta.

Dari tanah yang sangat subur, masyarakat disana lebih suka menggarap sawahnya sendiri daripada disewakan. Dan jika diberi pilihan, untuk masyarakat diberi uang atau sawah, mereka lebih memilih sawah. Ini pernah terjadi waktu lalu ketika akan ada pemilihan kepala desa dan pemerintah setempat ingin menjadikan Desa Padusan menjadi sebuah kelurahan. Masyarakat menolak dengan alasan jika Desa Padusan dijadikan kelurahan otomatis Kepala kelurahannya dapat imbalan gaji dari Pemerintah. Jika desa Padusan tetap menjadi sebuah Desa, imbalan buat Kepala Desa adalah tanah Bengkok. Dari kesuburan tanah tersebut yang membuat masyarakat tidak mau mengganti desa menjadi sebuah kelurahan.⁴ Salah satu contoh yang menunjukkan

⁴ Bapak Ali selaku masyarakat, *Wawancara*, di Padusan, 15 Juni 2011.

kesuburan tanahnya yaitu hasil panen padi yang melimpah setiap musimnya rata-rata 960 ton/Ha.

Masyarakat Padusan mata pencahariannya tidak hanya petani saja namun ada yang usaha ternak, sebagaimana tabel berikut:

Usaha peternakan

No.	Status	Jumlah pemilik	Jumlah ekor
1	Pemilik usaha ternak Sapi potong	30 orang	110
2	Pemilik usaha ternak Kambing	15 orang	750
3	Pemilik usaha ternak Ayam Buras	2 orang	140.000
4	Pemilik usaha ternak Ayam Ras	90 orang	1100
5	Pemilik usaha ternak Itik	3 orang	50
6	Pemilik usaha ternak Domba	3 orang	10
7	Buruh perternakan	25 orang	

B. Perubahan Kualitas dan Kuantitas Bawang Merah yang Direndam Dahulu Sebelum Dipanen.

1. Proses mulai pengelolaan tanah

Pada musin kemarau setelah panen Padi selesai, para petani mulai menggarap sawahnya dengan menanam bawang merah. Pertama-tama yang dilakukan petani adalah membajak sawahnya dan dibiarkan sampai 7 hari supaya tanah benar-benar kering. Tanah dibajak lagi untuk

menghancurkan tanah yang keras hasil dari bajakan tanah sebelumnya. Setelah itu baru tanah dipetak-petak dengan memberi selokan sebagai pembatasnya yang dalamnya sekitar 20 cm dari permukaan tanah. Dari petak-petak itulah mulai dibuat gulutan-gulutan, dalam proses membuat gulutan ada dua proses, yaitu gulutan pertama atau disebut juga gulutan dasar. Gulutan pertama sudah jadi mulai dikasih pupuk kandang yaitu kotoran ayam dan pupuk NSP. Setelah itu dibuat gulutan lagi untuk yang terakhir.

Adapun fungsi pupuk kandang yang menggunakan kotoran ayam, supaya daun bawang merahnya yang tumbuh lebih kaku dan tidak mudah roboh ketika tertiup angin. Dan fungsi pupuk NSP, supaya anannya lebih gembur lagi. Peroses pengelolaan tanah sudah selesai mulailah pengairan. Disini ada dua sistem dalam pengairan, yang pertama aliran air yang ada di samping gulutan tanah diisi air sampai penuh sehingga gulutan tanah menjadi basah sampai kepermukaan, setelah gulutan basah total air baru dibuang dari aliran dan tanah siap ditanami. Sistem kedua aliran air hanya diisi air setinggi 10 cm dari permukaan tanah hal ini dilakukan terus menerus sambil menyirami bawang yang sudah ditanam, penyiraman dilakukan dua kali setiap hari, pagi dan sore.⁵

⁵ Bapak Sholeh selaku petani, *wawancara*, di Padusan, 19 Juni 2011.

Dalam peroses pengairan ini sudah berbeda, peroses pertama lebih menghemat tenaga dan waktu, namun hasilnya juga berpengaruh. Pengairan yang menggunakan sistem yang kedua hasilnya lebih maksimal dan kualitasnya lebih bagus daripada yang pengairannya menggunakan sistem yang pertama. Mulai dari pengelolaan tanah sampai penanam, mulailah ketahap perawatan. Dalam perawatan petani hanya memberi pupuk dan menyirami tanaman. Pemupukan dilakukan dalam waktu 20 hari sekali sedangkan penyiraman tanaman dilakukan dua kali sehari. Ini bagi yang pengairannya menggunakan sistem pengairan kedua.⁶

Selain pengelolaan tanah dan pengairan yang baik, bibit juga sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan diperoleh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bibit yang digunakan oleh para petani bawang ada dua jenis, yaitu bibit lokal dan bibit impor dari Filipina. Bibit ini sangat berpengaruh terhadap hasil panen. Bibit lokal harganya lebih murah dibandingkan dengan bibit impor. Ketika bibit lokal harganya berkisar antara Rp. 10.000,00 sampai Rp. 13.000,00. Bibit impor sudah mencapai Rp. 18.000,00.⁷

Melihat selisih harga yang begitu jauh, para petani bawang setempat kebanyakan lebih memilih bibit lokal yang lebih murah. Namun ada juga petani bawang yang menggunakan bibit impor.

⁶ Bapak Sumito selaku buruh tani/penggarap, *wawancara*, di Padusan, 19 Juni 2011.

⁷ Bapak Nur selaku petani bawang merah, *wawancara*, di Padusan, 19 Juni 2011

Adapun hasil yang diperoleh petani yang menggunakan bibi impor, perbandingannya yaitu 1:40 bahkan bisa mencapai 1:50. Sedangkan yang menggunakan bibit lokal berkisar antara 1:30 sampai 1:35.⁸

2. Proses jual beli bawang merah

Biasanya bakul⁹ bawang atau disebut tengkulak datang langsung ke sawah di mana bawang merah ditanam. Bakul tersebut melihat tanaman bawang merah yang akan dipanen, apa memang sudah waktunya bawang merah dipanen, dan seberapa luas tanam bawang merah. Setelah melihat-lihat bakul tidak langsung membayarnya namun menunggu panen. Disini sudah ada perjanjian kalau panen bawangnya nanti akan dijual kepada bakul bawang tersebut.

Bawang merah yang sudah berumur kurang lebih 75 hari, bawang tersebut sudah siap dipanen dan biasanya bawang yang berumur 75 hari daunnya mulai menguning.

Sebelum dipanen biasanya ada beberapa petani yang mengairi sawahnya, sehingga tanah menjadi basah. Ini bertujuan untuk memudahkan petani memanen bawang merahnya. Namun sebagian petani

⁸ 1:40 dan 1:50 yaitu perbandingan antara bibit yang ditanam dengan hasil panen yang akan datang. Ketika petani yang menanam bawang dan menghabiskan bibit sekitar 1kw maka hasilnya 4 ton bahkan bisa 5 ton. (Bapak Nur selaku petani bawang merah, *wawancara*, di Padusan, 19 Juni 2011).

⁹ Bakul adalah orang yang membeli hasil pertanian dari petani langsung dan dijual ke pasar.

yang lain, langsung memanennya tanpa harus mengairi sawahnya. Ini bertujuan untuk mempercepat proses pengeringan ketika dijemur nantinya.

Setelah dipanen biasanya bakul datang lagi untuk melihat hasil panen bawang merah yang pernah dilihatnya sebelum dipanen. Setelah sudah melihat biasanya bakul bawang merah melakukan transaksi jual beli dengan petani bawang merah. Ada juga bakul yang menunggu bawang merah sampai kering baru melakukan transaksi jual beli. Sebelum membeli bawang merah bakul dan petani melakukan tawar menar terlebih dahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melakukan jual beli biasanya bakul bawang merah membayarnya langsung kepada petani bawang merah. Dan tempat pembayaran ada yang dilakukan di rumah petani bawang merah ada yang langsung dilakukan di area sawah.

3. Perubahan kualitas dan kuantitas bawang merah

Dalam perubahan kuantitas dan kualitas bawang merah hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu

1. Faktor cuaca
2. Faktor bibit yang ditanam
3. Faktor cara pemanenan (manusia)

Faktor cuaca dapat mempengaruhi terhadap kualitas bawang merah. Seperti tahun kemarin ketika musim hujan tidak tentu dan banyak petani bawang merah yang gagal panen. Yang seharusnya ketika waktu panen membutuhkan panas matahari yang cukup namun tahun kemarin sebaliknya. Sehingga banyak sawah bawang merah yang harus dipanen lebih awal. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat banyak bawang merah yang membusuk akibat terkena air hujan terus menerus.

Adapun faktor perbedaan bibit, antara bibit lokal dengan bibit impor. Hanya mempengaruhi dari segi hasilnya, dan pengaruh terhadap kualitasnya tidak begitu mencolok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sekian faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas bawang merah yang paling dominan adalah faktor cara pemanenan (manusia). Dalam pemanenan yang mengairi sawahnya dahulu sebelum bawang merah dipanen sebagaimana telah disinggung di atas. Ini sangat mempengaruhi terhadap kualitas dan kuantitas bawang merah. Hal ini bisa dilihat dari tabel dibawah ini.¹⁰

No.	proses	penyusutan setelah penjemuran (%)	penyusutan setelah satu bulan (%)	penyusutan setelah dua bulan (%)	penyusutan setelah tiga bulan (%)	Perubahan kualitas bawang merah
1	Direndam/ diairi bawang merah	Berkurang 20 %	Berkurang 20%	Berkurang 15 %	Berkurang 10%	Bawang merahnya

¹⁰ Bapak Samsul petani bawang merah, wawancara, di Padusan, 15 Juni 2011.

	sebelum dipanen					banyak yang bertunas dan banyak yang gembos
2	Bawang merah langsung dipanen	10%	10%	10%	5%	Tunasnya lebih sedikit dan bawangnya lebih padat

Dari tabel diatas menunjukkan perubahan kuantitas bawang merah yang begitu signifikan. Antara bawang merah yang langsung dipanen dengan bawang merah yang direndam dahulu sebelum dipanen. Adapun perubahan kualitas bawang merah dapat diketahui ketika jangka waktu dua sampai tiga bulan.¹¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bakul bawang merah biasanya kurang memperhatikan perubahan kuantitas antara berat bawang merah sebelum dijemur dan sesudahnya jemur. Kebanyakan mereka hanya melihat berapa jumlah berat semuanya ketika melakukan transaksi.

Dalam jual beli yang dilakukan ada dua macam:

Pertama, Bakul langsung membeli bawang merah yang habis dipanen tanpa menunggu kering terlebih dahulu.

Kedua, Bakul menunggu kering dahulu setelah itu baru dibeli.

¹¹ Bapak Salam bakul bawang merah, *wawancara*, di Padusan, 15 Juni 2011.

Dari perbedaan sistem ini ternyata yang lebih menguntungkan adalah sistem yang kedua, karena penyusutannya tidak terlalu banyak dengan berat waktu membeli. Lebih-lebih jika bawang merahnya direndam dahulu sebelum dipanen. Hanya saja bawang merah yang masih basah harganya lebih murah dibanding yang sudah kering. Adapun selisih antara bawang merah yang masih basah dengan bawang merah yang sudah kering yaitu, Rp. 7000,00/Kg.¹² Dari selisih harga tersebut biasanya para bakul memilih yang masih basah dengan harapan lebih mendapat keuntungan karena lebih murah, namun malah sebaliknya.

Dari kerugian yang dialami para bakul bawang merah dengan harapan mencari keuntungan tersebut, ternyata sebaliknya. Hal ini karena para bakul jarang sekali yang tahu tentang bagaimana proses pemanennya.

Kebanyakan bakul bawang merah tidak mengetahui tentang perendaman bawang yang dilakukan oleh petani, biasanya para bakul bawang mengetahui bawang merahnya sudah dipanen dan ditumpuk. Adapun bakul bawang yang mengetahui bawang merah yang akan dibeli direndam dahulu sebelum dipanen ini hanya sedikit dibandingkan dengan yang mengetahui. Jika dipersentase 3:7, yang mengetahui 3 orang, dan yang tidak mengetahui 7 orang.

¹² Bapak Sholeh selaku petani, *wawancara*, di Padusan, 19 Juni 2011.

Para bakul yang mengetahui biasanya datang sebelum bawang merah dipanen.

Dari pernyataan para bakul bawang kebanyakan mereka tidak mendapat tanggapan dari petani ketika melakukan komplin. Dengan alasan, ketika melakukan transaksi jual beli mereka sudah mendapatkan kebebasan untuk memilih barang yang dijual belikan dan diberi kebebasan juga untuk meneruskan atau membatalkan jual beli.¹³

Dari sinilah timbul ketidakpercayaan para bakul terhadap para petani bawang merah.

¹³ Bapak Sanusi selaku Bakul, *wawancara*, di Padusan, 19 Juni 2011.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAWANG MERAH YANG DIRENDAM DAHULU SEBELUM DIPANEN DI DESA PADUSAN KEC. PACET KAB. MOJOKERTO

Jual beli merupakan salah satu pilar kemajuan ekonomi, hampir semua orang melakukan transaksi jual beli. Walaupun di daerah-daerah yang sulit dijangkau masih menggunakan sistem barter. Hal itu sama saja karena antara jual beli dengan barter tidak ada bedanya, yang membedakan hanya alat tukarnya saja, kalau jual beli biasa menggunakan uang sedangkan barter tukar menukar barang dengan barang.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa Nabi telah bersabda: **bahwa pekerjaan yang paling baik yaitu jual beli *mabrur***. Dengan demikian bahwa jual beli *mabrūr* yaitu jual beli yang terhindar dari berbagai kemudharatan seperti: jual beli yang mengandung unsur *gharār*, jual beli yang mengandung *riba* dan lain sebagainya.

Kebanyakan problem ekonomi yang mengakibatkan perselisihan, disebabkan tidak dijalankan prinsip-prinsip dasar syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dalam halnya jual-beli, padahal ketentuan hukum tersebut berfungsi sebagai pengatur bagi kebaikan muāmalah

Dalam jual beli diharapkan tidak adanya konflik antara penjual dan pembeli, namun pada realitanya sering kali terjadi konflik, sehingga pihak-pihak sampai melakukan tuntutan di pengadilan.¹

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu mengenai jual beli bawang merah yang direndam dahulu sebelum dipanen di desa Padusan kec. Pacet kab. Mojokerto, setelah diadakan penelitian secara serius dan objektif serta pengumpulan data, selanjutnya akan dianalisis dengan hukum Islam dan etika bisnis Islam, maka diharapkan nantinya melahirkan sebuah pandangan yang dapat menengahi terhadap persoalan tersebut.

Maka pada bab ini, penulis mencoba untuk mengupas banyak tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bawang merah yang direndam dahulu sebelum dipanen di desa Padusan kec. Pacet kab. Mojokerto, yang nantinya akan menjadi pijakan dalam menetapkan sebuah kesimpulan dan pada akhirnya juga akan menjadi sebuah keputusan dari masalah yang kebetulan akan menjadi aspek terpenting pada penyusunan skripsi kali ini.

A. Analisis dari Segi Akad

Hukum Islam terutama muāmalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, syirkah, utang piutang, dan hukum perjanjian. Hukum-hukum

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010),144.

jenis ini mengatur hubungan perorangan, masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan, dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam bidang muāmalah ini, al-Qur'ān hanya memberikan prinsip-prinsip dasar, seperti larangan memakan harta orang lain secara tidak sah dan keharusan adanya suka sama suka.²

Islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama. Semua pekerjaan yang dilakukan tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa menyesal di kemudian hari. Dengan demikian, bertransaksi harus melalui perjanjian atau yang dikenal dengan akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara *lugawi*, makna *al-'aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara *iṣtilāhī*, definisi akad ialah:

إِرْتِبَاطٌ إِجْبَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya: “Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh pada obyek perikatan.”³

Maksud dari kalimat “yang sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang, atau merampok kekayaan orang lain.

² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 97.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97.

Sedangkan maksud dari kalimat “berpengaruh pada obyek perikatan” adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).

Wahbah Az-Zuhayfī dalam bukunya *Fiqh Islām Wa Adillatuhū* menyatakan bahwa akad yang berkembang dan tersebar dalam terminologi para fuqaha adalah berhubungnya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara’ di mana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek.⁴

Berdasarkan pengertian akad di atas, mengenai jual beli bawang merah yang direndam dahulu sebelum dipanen di desa Padusan kec. Pacet kab. Mojokerto sudah sesuai dengan keinginan syara’. Dalam jual beli penjual memberi kebebasan kepada pembeli untuk memilih dan melihat barang yang akan diperjual belikan. Sehingga pembeli bisa memilih antara meneruskan atau membatalkan jual belinya. Dengan demikian akad yang terjadi antara penjual dan pembeli sah menurut hukum Islam.

Dalam Islam dibolehkan untuk memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tersebut dengan jangka waktu tiga hari atau disebut dengan khiyār. Dengan jangka waktu hanya tiga hari secara otomatis khiyār tidak berguna lagi karena penyusutan yang terjadi dapat diketahui setelah lebih dari tiga hari.

⁴ Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, etd, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 420.

B. Analisis dari Segi Praktek

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu mengenai jual beli bawang merah yang direndam dahulu sebelum dipanen di desa Padusan kec. Pacet kab. Mojokerto. Dimana penjual tidak bisa mengetahui perubahan kualitas dan kuantitasnya yang disebabkan oleh kesengajaan petani bawang merah. Hal ini untuk mencari keuntungan semata oleh penjual bawang merah.

Secara umum, masyarakat menilai mengenai jual beli bawang merah yang direndam dahulu sebelum dipanen di desa Padusan kec. Pacet kab. Mojokerto tersebut, sudah merupakan sebuah hal biasa, hal itu merupakan hak pribadi seseorang. Walaupun jual beli semacam itu merupakan kebiasaan sebagian petani setempat, jual beli semacam ini keluar dari aturan-aturan yang ada karena mengandung kebathilan, sehingga akan berdampak pada aspek sosial dan aspek ekonomi. Dari aspek sosial, orang yang melakukan transaksi jual beli akan merasa kecewa karena merasa tertipu sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap para petani bawang setempat. Dan yang terkena imbasnya otomatis para petani lainnya, padahal yang berbuat hanya sebagian petani bawang merah. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap petani bawang merah berkurang dan berakibat terhadap perekonomian setempat.

Oleh karena itu ketika di dalam hukum Islam tidak diatur, maka dalam etika bisnis Islam mengatur bagaimana cara berbisnis (jual beli) yang baik menurut etika. Dalam hal ini tidak sebatas pada teori jual beli namun

menyangkut terhadap praktik jual belinya. Dengan ada etika bisnis Islam diharapkan hal-hal yang terjadi, seperti jual beli bawang merah yang direndam dahulu sebelum dipanen tidak terjadi lagi, karena hal ini sangat bertentangan dengan etika bisnis Islam.

C. Analisis dari Segi Akibat yang Ditimbulkan

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa dengan mengenai menjualbelikan bawang merah yang direndam dahulu sebelum dipanen di desa Padusan kec. Pacet kab. Mojokerto berakibat pada ruginya pedagang (bakul) dan sebaliknya mendapat keuntungan bagi petani bawang merah Untuk mendapatkan untung dari jual beli bawang merah, bakul-bakul bawang merah sudah memperhitungkan untung ruginya. Namun ketika adanya manipulasi atau kurang transparannya terhadap mutu bawang merah yang dilakukan para pihak petani, para bakul bawang merah tidak mampu lagi memperkirakann untung ruginya. Hal ini disebabkan karena ketidak laziman yang terjadi pada penyusutan bawang merah.

Jika penyusutan terjadi pada suatu barang yang dijual, maka terkadang penyusutan itu terjadi pada harga. Penyusutan harga yang terjadi karena perbedaan pasar tidak berpengaruh terhadap adanya pengembalian berdasarkan kesepakatan para ulama.

Akan halnya penyusutan yang berpengaruh terhadap harga, fuqaha ber selisih dalam tiga pendapat.

1. Pembeli tidak boleh meminta kembali kecuali harga cacat, sedang ia pun tidak bisa berbuat lain jika ternyata penjual tidak mau mengembalikan.
2. Pembeli tidak boleh mengembalikan dan hanya boleh mengembalikan kadar cacat yang terjadi padanya.
3. Pembeli boleh memilih antara menahan atau mengembalikan barang tersebut kepada penjual

Pelaku jual beli harus mengetahui bahwa Allah swt Yang Maha Bijaksana, menghilangkan kemudharatan bagi manusia dalam segala urusan. Oleh karena itu diperlukan adanya khiyār. Jika seseorang membeli suatu barang mungkin tidak mengetahui cacat yang ada pada barang tersebut melainkan ia harus meneliti dan memusyawarahkan pada ahlinya. Pembeli diberi kesempatan waktu tiga hari, yaitu jarak rentang waktu yang cukup untuk memeriksa barang yang telah dibeli.

Oleh karena itu, mengetahui bahwa manusia kadang-kadang tidak menemukan teman seorang ahli yang diperlukan dalam waktu tiga hari dalam khiyār tidak cukup, maka Allah memberikan kepadanya suatu alasan yang tidak menjerus kepada kekeliruan serta jauh dari kebenaran. Adanya khiyār ini diharapkan dalam sistem jual-beli itu harus adanya saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Nabi Muhammad saw, dalam hadiznya bersabda:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَيَّاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ إِقْطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِمَنْعِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فَقَالَ وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ قَضِيئًا مِنْ أَرَكَ. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abi Umamah Ayyas bin Tsa’labah al-Haritsi RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda “barang siapa yang mengambil haknya seorang muslim dengan tangannya, maka Allah mewajibkan akan orang itu masuk ke dalam neraka dan mengharamkannya masuk ke dalam surga.” Sahabat bertanya “jika yang diambil itu sedikit ya Rasulullah?” Nabi Menjawab “sekalipun barang itu hanyalah sepotong tongkat dari kayu arak”⁵ (HR. Muslim)

Melihat latar belakang hadits di atas, bahwa merampas hak seseorang tanpa seikhlas pemilikinya itu dilarang oleh Nabi. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan jual beli bawang merah yang direndam dahulu sebelum dipanen, sudah jelas tidak boleh atau dilarang. Sebab, mereka para penjual bawang merah melakukan kebañilan yang jelas-jelas merugikan pembeli bawang merah, dan hal ini jelas-jelas tidak dibolehkan dalam Islam.

Islām sebagai agama rahmatan lil alamin tentu bersifat universal. Demi kemaslahatan semua kalangan, Islām mengajarkan agar manusia tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam segala aktifitas kehidupan. Oleh karena itu, jika etika itu dikaitkan dengan masalah bisnis atau perdagangan, maka dapat digambarkan bahwa etika bisnis Islām adalah norma-norma yang berbasiskan al-Qur’ān dan Ḥadīṣ.

⁵ Muhyiddin Abi Zakariyah Yahya, *Riadusshalihin*, (Semarang: Toha Putra, 784 H.), 135.

Apabila seseorang taat pada etika, berkecenderungan akan menghasilkan perilaku yang baik dalam setiap aktifitas atau tindakannya, tanpa kecuali dalam berbisnis.

Secara konkret bisa digambarkan jika seseorang pelaku bisnis (pedagang) yang peduli akan etika, bisa diprediksi ia akan bersikap jujur, amanah, adil, selalu melihat kepentingan orang lain. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mempunyai kesadaran akan etika, di manapun dan kapanpun saja orang seperti ini akan menunjukkan sikap kontrak dengan sikap orang yang sadar akan etika.

Menurut Qarḍawi, antara ekonomi dan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya antara ilmu dan akhlak. Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami. Karena risalah Islam adalah risalah akhlak. Sebagaimana pula yang terpisah antara agama dan negara, dan antara materi dan ruhani. Seorang muslim yakin akan kesatuan kehidupan dan kesatuan kehidupan kemanusiaan. Sebab itu tidak bisa diterima sama sekali tindakan pemisahan yang terjadi di Eropa.⁶

Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari untung, melainkan juga mencari keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridai oleh Allah swt.

Sebagai agama yang rahmatil lil alamin yang bersumber dari ajaran wahyu, sudah barang tentu menjadikan etika (akhlak) sebagai urat nadi dalam segala aspek kehidupan seseorang muslim. Terlebih lagi Islam mengajarkan ketinggian nilai etika tidak saja secara teoritis yang bersifat abstrak, namun juga yang bersifat aplikatif.

⁶ Yusuf Qarḍawi, *Dawr al-Qiyām wa al-Akhlāq fi al-Iqtisād al-Islām*, (Kairo-Mesir, Maktabah Wahbah, 1995), 57.

Harta kekayaan yang diperoleh manusia melalui bisnis (perdagangan) tidaklah berarti bisa dikuasainya secara mutlak. Karena pemilik mutlak itu pada hakikatnya hanyalah Allah swt. Oleh karena itu manusia dalam melakukan bisnis (perdagangan) harus taat kepada Allah swt. Dalam hal ini mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri yang bisa jadi tidak dengan ketentuan yang dibuat oleh manusia. Namun dari sifat ke-Mahaadilan dan ke-Mahakuasaan-Nya, Tuhan menciptakan aturan itu bukanlah untuk diri-Nya sendiri melainkan hanya untuk kepentingan hidup manusia. Tuhan menyuruh berbuat adil dan jujur dalam bisnis tujuannya agar manusia memperoleh bagian haknya secara adil pula dan merata yang pada akhirnya tidak ada salah satu pihakpun yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu. Sebagaimana yang terjadi di desa Padusan kec. Pacet kab. Mojokerto. Yaitu jual beli bawang merah yang direndam dahulu sebelum dipanen. Para penjual kurang transparan dalam masalah mutu bawang merah yang diperdagangkan. Di sini berarti sudah mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkeimbangan antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum maupun etika.⁷ Menyembunyikan mutu sama hal dengan berbuat curang dan bohong. Bukankah

⁷ M. Amin Abdullah dan Iwan Triuwono, *Etika Muamalah*, (Malang: Progam Pascasarjan, 1997), 249.

kebohongan itu akan menyebabkan ketidaktentraman, sebaliknya kejujuran akan melahirkan ketengan.

Lebih jauh, mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan sikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli,⁸ yang sangat bertentang dengan ajaran Islam. Penindasan merupakan keadilan. Karena sesungguhnya orang-orang yang dalam tidak akan mendapatkann keuntungan sebagaimana dalam firman-Nya: (Qs. Al-Qaṣāṣ 37)

وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Musa menjawab: Tuhanku lebih mengetahui orang yang patut membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang dalam.”⁹

Nabi juga bersabda:

وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما)

Dari Abi Humaidi As-Sa’idi ra, ia berkata “Rasulullah saw, bersabda tidak halal bagi seseorang mengambil tongkat¹⁰ saudaranya dengan tanpa baik hatinya.”¹¹ (HR. Ibnu Hibban dan Hakim)

⁸ Muhammad Nejatulla Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Islam*, terjemahan Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 46.

⁹ Departemen agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, 390.

¹⁰ Tongkat maksudnya: kata majaz artinya di larangan atau tidak di perbolehkan mengambil hak orang lain tanpa seizinnya.

¹¹ Al-Hafizh bil Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Nurul Huda, tt), 186.

Dari hadis di atas, akan semakin jelas kepada kita mengenai memindahtangankan hak orang lain tidak seizinnya atau dengan cara *zālim* itu sangat dilarang dan diharamkan dalam Islam. Dalam salah satu pandangan hadis tadi menerangkan terhadap orang yang melakukan hal tersebut hingga Allah mewajibkan masuk neraka dan mengharamkan masuk surga.

Perdagangan yang jujur dan bisnis yang transparan sangat dihargai, dan dianjurkan. Betapa krusial nilai kerja itu dalam pandangan Islam, antara lain bisa dipahami dari pernyataan Umar bin Khattab r.a: “Andaikata aku mati di antara kedua kakiku yang bekerja mencari anugrah Allah, adalah lebih kusukai daripada aku mati atau terbunuh sebagai mujahid fisabilillah.”¹²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹²Abdul Aziz Al-Hayyanth, *Etika Bekerja dalam Islam*, ter. Moh. Nurhakim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 21.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Tujuan petani merendam bawang merahnya sebelum dipanen antara lain:
 - a. Untuk memudahkan dalam pemanen
 - b. Mengurangi pengeluaran.
 - c. Membuat berat timbangan bawang merah yang akan dijual.

Adapun pengaruh terhadap kualitas dan kuantitas bawang merah yang direndam dahulu sebelum dipanen ini dapat diketahui setelah tenggang waktu satu bulan keatas. Dan perubahannya sangat signifikan terutama dalam segi kuantitasnya.

2. Menurut hukum jual beli dalam Islam, jual beli semacam itu sudah sah dan dibenarkan namun dalam etika bisnis Islam dilarang.

B. Saran

Ada dua saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Saran untuk petani agar dalam transaksi jual beli atau berdagang sebaiknya jujur dan tidak menyembunyikan mutu barang yang akan diperdagangkan

- 2. Saran untuk bakul bawang, sebelum melakukan jual beli harus lebih tetili lagi dan berhati-hati ter hadap barang yang akan dibelinya.**

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Asqalany al-Ḥāfiẓ Ibn Hajar, *Bulūḡul Marām* Jiddah, Al- Haramayni, t.t.,
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta, Prenada Media, 2003
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Cik Hasan Bisri, *Pilar- Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Fauzan, *Fiqih sehari-hari*, Jakarta, Gema Insani, 2005
- Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo persada, 2003
- Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem, Dan Aspek Hukum*, Surabaya ITS Press, 2009
- , *Fiqih Muamalah*, Bandung, Putra Media Nusantara, 2010
- , *Fiqh Muamalah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Surabaya, CV Putra Media Nusantara, 2010
- Ibn Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, ter. Imam Ghazali Said, Jakarta, Pustaka Amani, 2007
- K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta, Kanisius, 2000
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- M. Amin Abdullah dan Iwan Triyuwono, *Etika Muamalah*, Malang: Progam Pascasarjana UMM, 1997
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praksis*, Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008
- Nasrum Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001

Satria Efendi, Ushul Fiqh, Jakarta, Prenada Media, 2005

Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, Bandung: Alma'arif, 1997

Suharsimi arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yoyakarta, Rineka Cipta, 1998

Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqih Islām Wa Adillatuhu*, terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, etd, Jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2011

Zainuddin bin Abdul Aziz, *fat-hul mu'in*, Surabaya, Hidayah, t.t.,

Computer teknologi, Maktabah samilah, *Shahih Muslim bab al-Buyu'*

Computer teknologi, Kutubut Tis'ah, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal, bab musnad lilmakayin*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an terjemah*, Jakarta, CV J-ART, 2005